



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mks

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sukarya Muhammad, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jl. H. A. Mappayukki No. 133 A, Mario, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sinar Mappanganro, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Graha Cemerlang Blok I No. 9 Kelurahan Hasanuddin, Bontoa Kec. Mandai. Kabupaten Maros berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No 397/PDT/2024/KB tertanggal 21 Maret 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. **Oh Young Su**, bertempat tinggal di Jl. Barabai No. 5 Bukit Baruga, Antang, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Mks,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Mks tertanggal 19 Merat 2024 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan di luar Pengadilan sehingga Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Mks oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Mks dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2024**, oleh kami **Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.**, dan **Esau Yarisetou, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hidayat Maddatuang, AMd, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.**

**Esau Yarisetou, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H.**

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 140.000,00
Pemanggilan	: Rp 109.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 329.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)</b>

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)